



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 35/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 23/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 22/PR.02-BA/5101/KPU-Kab/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
 2. Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : . . . /

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GEDE MARTIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 35/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020



INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi (SAI) dan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W
2.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) Berbasis SIMONIKA Yang Tepat Waktu dan Valid (3355.007)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi SIMONIKA Yang Tepat Waktu dan Valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi SIMONIKA
3.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan 2020 yang akuntabel dan tepat waktu (3355.008)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Hibah Pemilihan 2020	Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Hibah Pemilihan 2020
4.	Jumlah Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan Komisioner, Gaji, dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.994)	Jumlah Dokumen Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji, dan Tunjangan bagi PNS dan Komisioner tepat waktu	Laporan Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji, dan Tunjangan bagi PNS dan Komisioner
5.	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (3356.008)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan yang ditetapkan	Dokumen/Laporan Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang ditetapkan
6.	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2025 (3357.001)	Jumlah Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, dan Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2025 yang telah direncanakan	Dokumen Rancangan Renja dan Anggaran 2021, Dokumen Revisi DIPA tahun 2020, dan Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2025
7.	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu di KPU Kabupaten Jembrana (3357.004)	Jumlah Laporan Kinerja 2019, Perjanjian Kinerja 2020, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 Tahun 2006, dan Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 Tahun 2011	Laporan Kinerja 2019, Perjanjian Kinerja 2020, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 Tahun 2006, dan Laporan Capaian Output Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PMK 249 Tahun 2011
8.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu (3360.010)	Jumlah dokumen KPU Kabupaten Jembrana dalam penyampaian Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	Dokumen/Laporan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK, Laporan CaLK, dan CaLBMN

9. Persentase . . .

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik (3360.994)	Jumlah Realisasi Kegiatan Fasilitas Perkantoran di KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan Target Perencanaan Kegiatan Operasional Sarana, Prasarana, dan Transportasi Kegiatan Perkantoran KPU Kabupaten Jembrana yang ditetapkan pada anggaran DIPA 076 TA 2020	Dokumen Operasional Sarana, Prasarana, dan Transportasi Kegiatan Perkantoran KPU Kabupaten Jembrana
10.	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja (3364.004)	Jumlah Realisasi Dokumen PAW Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan Target PAW Anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang Calon Terpilih	Dokumen PAW Anggota DPRD Kabupaten Jembrana
11.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan (3364.034)	Jumlah Realisasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Perencanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Dokumen/Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020
12.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Tahapan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (3364.002)	Jumlah Realisasi Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pembentukan dan Penguatan PPID dibandingkan dengan Target Sosialisasi pada Pilkada Serentak 2020	Dokumen Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pembentukan dan Penguatan PPID
13.	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja (3364.005)	Jumlah Realisasi Kegiatan Pengelolaan Laman KPU Kabupaten Jembrana, Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada serta Pelayanan Pers dibandingkan dengan Target Publikasi Informasi Pemilu yang ditetapkan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Laman KPU Kabupaten Jembrana, Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada dan Pelayanan Pers

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GEDE MARTIANA

